

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Pidana	26
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33

C. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	45
D. Internet.....	52
E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan <i>Cyber Crime</i>	54
F. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP.....	62
G. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE.....	65
H. Media Sosial.....	68
I. Kajian Hukum Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik.....	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia.....	75
B. Kendala-Kendala Dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.....	97
C. Kebijakan Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik Melalui Internet Di Masa Yang Akan Datang.....	112

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	116